



KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
 2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
 3. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis
 4. Para Pegawai
 di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

SURAT EDARAN
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
NILAI-NILAI *CORE VALUES* APARATUR SIPIL NEGARA BERAKHLAK
DAN PERWUJUDAN PERILAKU INSAN
BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN

1. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan peran Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan sebagai lembaga pemerintah yang bertugas di bidang pencarian dan pertolongan, dibutuhkan transformasi sumber daya manusia Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dimana salah satunya melalui penetapan nilai-nilai utama (*core values*) Aparatur Sipil Negara (ASN) BerAKHLAK yang telah secara resmi diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 27 Juli 2021 dan sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan tentang Nilai-Nilai *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.

2. Maksud . . .

2. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Surat Edaran ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam mengetahui, memahami, mengimplementasikan, menginternalisasikan, dan melaksanakan perwujudan perilaku insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *core values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK.

b. Tujuan

Surat Edaran ini bertujuan agar membentuk budaya kerja, mengubah pola pikir, dan menjadikan perilaku keseharian pegawai Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan untuk mendukung peningkatan kinerja pegawai dan organisasi.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini meliputi:

- a. panduan perilaku *core values* ASN BerAKHLAK; dan
- b. perwujudan perilaku insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *core values* ASN BerAKHLAK.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- b. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5600);
- c. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai

Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- e. Peraturan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378);
- f. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;

5. Isi Surat Edaran

Untuk menerapkan perwujudan perilaku insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *core values* BerAKHLAK dapat disampaikan ketentuan sebagai berikut:

a. Definisi

- 1) Pegawai adalah seluruh Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- 2) *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK yang selanjutnya disebut *Core Values* ASN BerAKHLAK adalah nilai-nilai yang berorientasi layanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif yang bertujuan untuk memperkuat budaya kerja yang mendorong pembentukan karakter ASN profesional.

b. Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK

Panduan Perilaku *Core Values* ASN BerAKHLAK sebagai berikut:

- 1) Berorientasi Pelayanan
 - a) memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat.
 - b) ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan.
 - c) melakukan perbaikan tiada henti.
- 2) Akuntabel
 - a) melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, serta disiplin, dan berintegritas tinggi.
 - b) menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien.
 - c) tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan.

3) Kompeten . . .

- 3) Kompeten
 - a) meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
 - b) membantu orang lain belajar.
 - c) melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik.
 - 4) Harmonis
 - a) menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
 - b) suka menolong orang lain.
 - c) membangun lingkungan kerja yang kondusif.
 - 5) Loyal
 - a) memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
 - b) setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah.
 - c) menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi dan negara, serta menjaga rahasia jabatan dan negara.
 - 6) Adaptif
 - a) cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan.
 - b) terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas.
 - c) bertindak proaktif.
 - 7) Kolaboratif
 - a) memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
 - b) terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
 - c) menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.
- c. Perwujudan Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *Core Values* ASN BerAKHLAK
- Untuk menerapkan Panduan Perilaku yang dituangkan dalam Perwujudan Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *Core Values* ASN BerAKHLAK ditentukan sebagai berikut:

A. BERORIENTASI PELAYANAN Kami berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat	1. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif 3. Melayani masyarakat sesuai tupoksi 4. Menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif
2. Ramah, cekatan, solutif dan dapat diandalkan	1. Menuntaskan semua pekerjaan 2. Mengucapkan salam dan sapa saat melayani 3. Menyediakan informasi yang aktual dan akurat 4. Melayani dengan standard yang sama kepada semua pihak, tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin 5. Memberikan pelayanan pencarian dan pertolongan yang cepat, tepat, aman, terpadu, dan terkoordinasi
3. Melakukan perbaikan tiada henti	1. Memperbaiki tata Kelola layanan pencarian dan pertolongan dengan inovatif 2. Menindaklanjuti sikap kritik dan saran 3. Melakukan patok banding (<i>benchmarking</i>) untuk mendapatkan wawasan dalam

	rangka peningkatan kualitas pelayanan
B. AKUNTABEL Kami mampu mengemban amanat dan kepercayaan yang diberikan dengan penuh tanggung jawab	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin dan berintegritas tinggi	1. Memenuhi janji dan komitmen 2. Melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku 3. Bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi 4. Menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme
2. Menggunakan kekayaan dan Barang Milik Negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien	1. Menggunakan fasilitas BMN sesuai dengan peruntukannya 2. Mencari alternatif cara penggunaan sarana prasarana, bahan, dan alat kerja yang lebih hemat 3. Menjaga BMN yang menjadi tanggung jawabnya 4. Optimalisasi pengelolaan BMN
3. Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	1. Mengutamakan kepentingan masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan 2. Mengambil keputusan dengan objektif saat terjadi konflik kepentingan

C. KOMPETEN	
Kami meningkatkan kompetensi diri dengan terus belajar	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah	1. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi diri secara terus-menerus 2. Bertukar pikiran dan berdiskusi dengan rekan kerja, bawahan dan atasan 3. Belajar secara mandiri maupun kolaboratif dengan antusias
2. Membantu orang lain belajar	1. Memberikan kesempatan orang lain untuk menyampaikan pendapat 2. Membagikan pengetahuan dan pengalaman diskusi, dialog dengan rekan kerja, bawahan dan atasan
3. Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	1. Menyusun rencana kerja/anggaran dengan spesifik 2. Melaksanakan rencana kerja/anggaran sesuai target yang ditetapkan 3. Menjalankan seluruh peraturan manajemen ASN yang berlaku 4. Mengevaluasi peningkatan kinerja diri 5. Menyelesaikan masalah secara komprehensif dan tuntas

D. HARMONIS Kami saling peduli, menghargai dan bertoleransi dengan perbedaan	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya	1. Berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan, latar belakang, suku, agama, ras dan jenis kelamin 2. Menjaga hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan dan stakeholder 3. Menghormati gagasan yang disampaikan orang lain
2. Suka menolong orang lain	1. Membantu orang lain dengan responsif 2. Memberikan solusi dan/atau informasi sesuai kewenangan
3. Membangun lingkungan kerja yang kondusif	1. Menyelesaikan konflik diantara rekan kerja, atasan dan bawahan dengan netral 2. Berinteraksi dengan rekan kerja, atasan dan bawahan dengan sopan dan menjunjung tinggi etika 3. Menghindari diskusi yang fokus pada perbedaan SARA
E. LOYAL Kami berdedikasi tinggi terhadap kepentingan bangsa dan negara	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah	1. Menghindari tindakan, ucapan, perbuatan yang menjurus pada radikalisme yang bertentangan dengan ideologi Pancasila

2. Menyebarkan . . .

	2. Menyebarkan informasi yang mendukung keutuhan NKRI 3. Mencegah situasi yang mengancam keutuhan NKRI 4. Memiliki jiwa militan melalui semangat tinggi, penuh pengabdian, memiliki dan/atau menunjukkan keinginan dan/atau kemauan yang tegas untuk mencapai cita-cita bangsa
2. Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara	1. Bersikap dan berperilaku yang melindungi nama baik serta citra instansi 2. Melaksanakan keputusan pimpinan yang sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku 3. Menyebarkan informasi positif tentang ASN, Pemimpin Instansi dan Negara
3. Menjaga rahasia jabatan dan negara	1. Menyimpan informasi rahasia dengan cara dan pada tempat yang aman 2. Membagikan informasi rahasia hanya kepada pihak yang berwenang 3. Mencegah situasi yang mengancam rahasia jabatan dan negara

F. ADAPTIF Kami siap menghadapi ataupun menjadi motor perubahan dengan terus mengasah kreativitas dan berinovasi	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan	1. Menyesuaikan diri di berbagai lingkungan kerja 2. Beradaptasi dengan dinamika perubahan lingkungan 3. Menguasai dinamika perkembangan teknologi
2. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas	1. Menyampaikan ide dan gagasan untuk kemajuan instansi dengan berani 2. Membuat inovasi yang mendukung tujuan instansi secara konsisten 3. Mengantisipasi permasalahan yang terjadi di masa mendatang dengan kritis 4. Menjalankan sistem kerja yang berbasis teknologi informasi
3. Bertindak proaktif	1. Mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya 2. Menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap hal baru 3. Memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik
G. KOLABORATIF Kami saling bersinergi dalam bekerja sama	
Panduan Perilaku	Perwujudan Perilaku
1. Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi	1. Menerima pendapat dan saran dalam menyelesaikan pekerjaan 2. Memuji keunggulan dan prestasi orang lain

	3. Membagi tugas, tanggung jawab, hak dan kewajiban kepada setiap anggota tim kerja secara proporsional
2. Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah	1. Mengajukan diri terlibat dalam proyek secara sukarela 2. Bersinergi dengan pihak-pihak terkait dalam menyelesaikan pekerjaan 3. Mengakui saat berbuat kesalahan
3. Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama	1. Mendorong rekan kerja, atasan dan bawahan untuk dapat terlibat aktif dalam pencapaian tujuan instansi 2. Membangun komunikasi yang efektif dalam berkoordinasi dengan tim kerja 3. Mengoptimalkan sumber daya yang mendukung pencapaian kinerja instansi

- d. Setiap pegawai ASN maupun TNI yang ditugaskan di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan harus melaksanakan Perwujudan Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dalam melaksanakan pekerjaan dan menjadi dasar membentuk karakter pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan.
- e. Dalam mewujudkan karakter sebagaimana dimaksud pada huruf d, dan dalam rangka membuat keseragaman *Core Values* ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan maka Surat Edaran ini wajib dilaksanakan secara utuh tanpa menambah atau mengurangi nilai-nilai ASN BerAKHLAK dan Perwujudan Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang telah ditetapkan.

f. Perilaku . . .

- f. Perilaku Insan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan *Core Values* Aparatur Sipil Negara BerAKHLAK dilaksanakan dengan dilandasi *employer branding* ASN yaitu “Bangga Melayani Bangsa” untuk mewujudkan semangat ASN dan organisasi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.
- g. Dalam melakukan internalisasi secara paralel agar meningkatkan kesadaran terkait *Core Values* BerAKHLAK, dapat dilakukan melalui:
 - 1) penggunaan logo BerAKHLAK dan tagar Bangga Melayani Bangsa dalam poster, konten media sosial, latar virtual, *twibbon*, bahan paparan, dan lain-lain;
 - 2) penyisipan informasi BerAKHLAK dan Bangga Melayani Bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi/pertemuan, sosialisasi, dan lain-lain;
 - 3) penulisan panduan perilaku BerAKHLAK dalam konten media sosial, poster, *x-banner*, dan lain-lain;
 - 4) pemutaran video panduan perilaku BerAKHLAK di media sosial, media elektronik, dan media lainnya;
 - 5) pemberian apresiasi atau hal-hal lain kepada pegawai ASN sebagai bentuk bangga melayani bangsa;
 - 6) penguatan peran Agen Perubahan Reformasi Birokrasi dapat ditambahkan dengan metode lain yang relevan, kreatif, dan inovatif sesuai dengan karakteristik masing-masing; dan
 - 7) untuk keseragaman penggunaan logo BerAKHLAK, tagar Bangga Melayani Bangsa, dan contoh konten video BerAKHLAK dapat diunduh pada tautan berikut <https://bit.ly/BahanInternalisasiCoreValues>
- h. Setiap Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, dan Kepala Unit Pelaksana Teknis agar mengawasi pelaksanaan dan ikut serta menginternalisasikan dan mengimplementasikan isi Surat Edaran ini.

6. Penutup

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2022

KEPALA BADAN NASIONAL
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN,



HENRI ALFIANDI